

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2014

NUMBER 40 2014

TENTANG

ABOUT

PERASURANSIAN

INSURANCE

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional;

Considering: a. that the insurance industry is healthy, reliable, trustworthy, and competitive will increase the protection of the policyholder, the insured, or the participants, and encourage the role of national development;

b. bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang baru;

b. that in order to address and anticipate the development of the insurance industry as well as economic development, both at national and at the global level, it is necessary to replace Act No. 2 of 1992 on Insurance Business with the new legislation;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perasuransian;

c. that based on the considerations referred to in paragraphs a and b, it is necessary to establish the Law on Insurance;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Given: Article 5 paragraph (1), Article 20, and Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

With agreement between

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

dan

and

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

DECIDE:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG

Assign: LAW ON INSURANCE.

PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggunganan atau pengelolaan risiko, pertanggunganan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. Insurance is an agreement between two parties, namely the insurance company and the policyholder, which became the basis for the acceptance of premiums by insurance companies in exchange for:

a. reimburse the insured or policyholder for loss, damage, costs incurred, lost profits, or legal liability to third parties that may be suffered by the insured or policyholder due to the occurrence of an uncertain event; or

b. provide payment based on the death of the insured or a payment based on the life of the insured with a predetermined amount of benefits and / or based on the results of fund management.

2. Sharia Insurance is a collection agreement, which consists of an agreement between the Islamic insurance company and the policyholder and the agreement between the policyholder, in order to manage the contribution based on Islamic principles in order to help and protect each other by means of:

a. reimburse the participant or policyholder for loss, damage, costs incurred, lost profits, or legal liability to third parties that may be suffered by participants or policyholders because of the occurrence of an uncertain event; or

b. provide payment based on the participant's death or payment based on the life of participants with a predetermined amount of benefits and / or based on the results of fund management.

3. The principle of Islamic Sharia law is the principle in insurance activities based on the fatwa issued by the agency having authority in the determination of the fatwa in the field of sharia.

4. The insurance business is any business concerning insurance or risk management services, reinsurance risk, marketing and distribution of insurance products or Islamic insurance products, consulting

syariah, konsultasi dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

5. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

7. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungansan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

8. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

9. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

10. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

11. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keberantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan

and insurance brokerage, Islamic insurance, reinsurance, or sharia reinsurance, insurance or valuation losses or Islamic insurance.

5. General Insurance Business is business risk insurance services that provide reimbursement to the insured or policyholder for loss, damage, costs incurred, lost profits, or legal liability to third parties that may be suffered by the insured or policyholder due to the occurrence of an event that is not certainly.

6. Life Insurance business is a business that provides risk mitigation services provide payment to the policyholder, the insured, or the other party is entitled in the event the insured dies or alive, or any other payment to the policyholder, the insured, or the other party is entitled to certain time of the agreement, the amount has been established and / or based on the results of fund management.

7. Reinsurance Business is business services dealing with risks faced by insurance companies, insurance companies, or other reinsurance companies.

8. General Insurance Business Sharia is a business based on Sharia Principles of risk management in order to help each other and protect the participant or reimburse the policyholder for loss, damage, costs incurred, lost profits, or legal liability to third parties that may be suffered by participants or policyholder due to the occurrence of an uncertain event.

9. Enterprises Sharia Life Insurance is a business based on Sharia Principles of risk management in order to help each other and protect by providing payment based on the death or life of the participants, or other payments to participants or any other party who is entitled to a certain time of the agreement, which amount has been established and / or based on the results of fund management.

10. Reinsurance Business Sharia is a business risk management based on Sharia Principles on the risks faced by Islamic insurance company, insurance companies sharia, or other Islamic reinsurance company.

11. Insurance Brokerage Business is business consulting services and / or intermediary in insurance coverage, or Islamic insurance and

penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

12. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

13. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

14. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

15. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

16. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

17. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

18. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.

19. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

20. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan

handling claims settlement by acting for and on behalf of the policyholder, the insured, or the participants.

12. Reinsurance Brokerage Business is business consulting services and / or intermediary in the placement of reinsurance or reinsurance placement sharia and the handling of the claim settlement act for and on behalf of the insurance company, Islamic insurance companies, insurance companies, insurance companies sharia, reinsurance company or reinsurance company Islamic reinsurance or reinsurance undertaking placements sharia.

13. Loss Insurance Business is business valuation services claim and / or consultancy services on insurance object.

14. Insurance Company is an insurance company, Islamic insurance companies, reinsurance companies, reinsurance companies sharia, insurance brokers, reinsurance brokerage firms, and insurance loss appraisal company.

15. Insurance Company is an insurance company general and life insurance companies.

16. Islamic Insurance Company is a general insurance company sharia and sharia life insurance company.

17. Person is a person or entity, whether a legal entity or a legal entity.

18. Guarantee Fund Insurance Company is wealth, Islamic Insurance Company, reinsurance companies, or Islamic reinsurance company is a final guarantee in order to protect the interests of policyholders, insured, or participants, in terms of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies, and sharia reinsurance companies liquidated.

19. Control is a Person that directly or indirectly has the ability to determine the directors, commissioners, or the equivalent of directors or board of commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture and / or influence the actions of directors, board of directors, or its equivalent directors or commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture.

20. Insurance Fund is a pool of funds derived from premiums that are established to fulfill the obligations arising from policies issued or from

atau dari klaim asuransi.

21. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanismenya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

22. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

23. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.

24. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

25. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

26. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.

27. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.

28. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

29. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib

insurance claims.

21. Tabarru 'is a collection of funds derived from the contributions of the participants, who use the mechanism in accordance with the agreement or treaty reinsurance Sharia.

22. Policyholders are parties bind themselves under an agreement with the insurance company, Sharia Insurance Company, reinsurer, or sharia reinsurance company to get protection or management of risk to himself, insured, or other participants.

23. Insured Person is a Person who is at risk as stipulated in the insurance agreement or treaty reinsurance.

24. The Participant is at risk as stipulated in the agreement or treaty reinsurance Sharia.

25. Insurance object is body and soul, human health, liability, goods and services, and all other interests that may be lost, damaged, loss, and / or decreases in value.

26. Insurance Broker is a person who works at an insurance brokerage company and meet the requirements to provide recommendations or representing the Policyholder, the Insured, or participants in the closure of insurance or Islamic insurance and / or settlement of the claim.

27. Reinsurance Broker is a person who works in the reinsurance brokerage company and meet the requirements to provide recommendations or representing the Insurance Company, Insurance Company Sharia, insurance companies, insurance companies sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company closure or reinsurance reinsurance sharia and / or settlement of the claim.

28. Insurance Agent is a person working alone or working in the business entity, acting for and on behalf of the insurance company or Islamic Insurance Company and meet the requirements to represent the insurance company or insurance company or insurance product Sharia Islamic insurance products.

29. The premium is the amount of money set by the insurance company or reinsurance company and approved by the policyholder to be paid by insurance agreement or treaty reinsurance, or the amount of money determined by the provisions of the legislation underlying the mandatory insurance

untuk memperoleh manfaat.

30. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

31. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.

32. Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.

33. Pengelola Statuter adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

35. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

36. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

37. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

program to benefit.

30. Contributions are determined by the amount of money that the insurance company or reinsurance company sharia Sharia and approved by the policyholder to be paid under the agreement or treaty reinsurance Sharia to benefit from Tabarru 'and / or investment fund participants and to pay the cost of management or amount of money, established by the legislation underlying the mandatory insurance program to benefit.

31. Affiliate is the relationship between a person or legal entity with one or more persons, or other legal entity, such that one of them may affect the management or policies of another person or other legal entity or otherwise.

32. Compulsory Insurance Program is a program that required legislation for all or certain groups in society in order to get protection from certain risks, not including those required by law to provide basic protection for the community with a cross-subsidy mechanism in determining the benefits and premiums or contribution.

33. The statutory business is designated by the Parties to the Financial Services Authority to take over the management of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company.

34. Every person is an individual or a corporation.

35. The Financial Services Authority is the regulator and supervisor of the financial services sector as referred to in the legislation concerning the financial services authority.

36. Regulation of the Financial Services Authority are written rules set by the Financial Services Authority Board of Commissioners as referred to in the legislation concerning the financial services authority.

37. The government is the government of the Republic of Indonesia.

38. Minister is the minister who held government affairs in the field of finance.

RUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN

SCOPE OF BUSINESS INSURANCE

Pasal 2

Article 2

(1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:

(1) general insurance company can only be held:

a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan

a. General Insurance Business, including business line health insurance and personal accident insurance business line; and

b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

b. Reinsurance Business General Insurance Company to the risk of another.

(2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

(2) Life insurance company can only organize Life Insurance Enterprises including annuity business lines, business line of health insurance and personal accident insurance business line.

(3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

(3) The company can only organize reinsurance Reinsurance Business.

Pasal 3

Article 3

(1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:

(1) Islamic commercial insurance company can only be held:

a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan

a. General Insurance Business Sharia, including health insurance business line based on Sharia Principles and personal accident insurance business line based on Sharia Principles; and

b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.

b. Reinsurance Business Sharia to risk another Sharia General Insurance Company.

(2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Life insurance company can only organize sharia Business Life Insurance Sharia including annuity business lines based on Sharia Principles, health insurance business line based on Sharia Principles, and personal accident insurance business line based on Sharia Principles.

(3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

(3) The company can only organize sharia reinsurance Reinsurance Business Sharia.

Pasal 4

Article 4

(1) Perusahaan Pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.

(1) insurance brokerage company can only organize Insurance Brokerage Business.

(2) Perusahaan Pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.

(2) reinsurance brokerage company can only organize Reinsurance Brokerage Business.

(3) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

(3) Corporate insurance loss assessor can only organize Loss Insurance Business.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 6

(1) Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:

- a. perseroan terbatas;
- b. koperasi; atau
- c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:

Article 5

(1) The scope of the General Insurance Business and Life Insurance business as referred to in Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) and the General Insurance Business Insurance Business Sharia and Sharia as referred to in Article 3 paragraph (1) and paragraph (2) can be expanded according to the needs of the community.

(2) Expansion of the scope of the General Insurance Business, Business Life Insurance, General Insurance Business Sharia, Sharia and Life Insurance business as referred to in paragraph (1) may be additional benefits based on the amount of funds management.

(3) Further provisions regarding the extension of the scope of the General Insurance Business, Business Life Insurance, General Insurance Business Sharia, Sharia and Life Insurance business as referred to in paragraph (1) and (2) regulated in the Financial Services Authority.

CHAPTER III

LEGAL FORM AND OWNERSHIP INSURANCE COMPANIES

Article 6

(1), the legal entity Insurance Business organizers are:

- a. limited liability company;
- b. cooperatives; or
- c. joint venture that has been around at the time this Act is enacted.

(2) Joint venture as referred to in paragraph (1) letter c is expressed as a legal entity by this Act.

(3) Further provisions on joint venture legal entity referred to in paragraph (2) Government Regulation.

Article 7

(1) Insurance Company can only be owned by:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau

b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.

(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

a. Indonesian citizens and / or Indonesian legal entity that directly or indirectly wholly owned by Indonesian citizens; or

b. Indonesian citizens and / or Indonesian legal entity referred to in paragraph a, together with foreign citizens or foreign legal entity which shall constitute an Insurance Company which has a similar business or holding company that one of its subsidiaries is engaged in the insurance business similar .

(2) Foreign nationals referred to in paragraph (1) letter b may be the owner of the Insurance Company only through transactions on the stock exchange.

(3) Further provisions on the criteria of a foreign legal entity and ownership of foreign legal entities referred to in paragraph (1) letter b and ownership of foreign nationals referred to in paragraph (2) in an Insurance Company in Government Regulations.

BAB IV

PERIZINAN USAHA

Pasal 8

(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:

- a. anggaran dasar;
- b. susunan organisasi;
- c. modal disetor;
- d. Dana Jaminan;
- e. kepemilikan;
- f. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
- g. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;

CHAPTER IV

LICENSING

Article 8

(1) Each Party shall undertake insurance business must first obtain a business license from the Financial Services Authority.

(2) In order to obtain a business license as referred to in paragraph (1) must be satisfied the requirements of:

- a. the articles of association;
- b. organizational structure;
- c. paid-up capital;
- d. Guarantee Fund;
- e. ownership;
- f. feasibility and appropriateness of shareholders and Control;
- g. ability and propriety of directors and commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, sharia supervisory board, the actuary of the company, and internal auditors;

- | | |
|---|---|
| <p>h. tenaga ahli;</p> <p>i. kelayakan rencana kerja;</p> <p>j. kelayakan sistem manajemen risiko;</p> <p>k. produk yang akan dipasarkan;</p> <p>l. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;</p> <p>m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>n. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan</p> <p>o. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.</p> <p>(3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>h. experts;</p> <p>i. the feasibility of the work plan;</p> <p>j. the feasibility of risk management systems;</p> <p>k. products to be marketed;</p> <p>l. engagement with affiliated parties and policies if there is transfer of some functions in the operation of the business;</p> <p>m. infrastructure preparation and submission of reports to the Financial Services Authority;</p> <p>n. confirmation of the supervisory authority in the foreign country of origin, in the event of foreign direct investment; and</p> <p>o. Another thing that is needed to support a healthy business growth.</p> <p>(3) business license requirements referred to in paragraph (2) shall be treated in accordance with the type of business that will be executed.</p> <p>(4) Further provisions on the requirements and procedures for business licensing as referred to in paragraph (2) regulated in the Financial Services Authority.</p> |
|---|---|

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Article 9

- (1) Financial Services Authority approve or reject the application for a business license Insurance Company not later than 30 (thirty) working days from receipt of the complete application.
- (2) In the case of the Financial Services Authority rejected the application for a license as referred to in paragraph (1), the refusal must be in writing with a motivation.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusatnya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa

Article 10

- (1) Insurance Companies must report any opening offices outside its headquarters to the Financial Services Authority.
- (2) Office of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies outside the head office that has the authority to make decisions regarding the acceptance or rejection of coverage and / or decisions regarding acceptance or rejection of the claim at any time shall meet the requirements set Authority Financial

Keuangan.

(3) Perusahaan Perasuransian bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 11

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

(1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pengendali.

(2) Dalam hal terdapat Pengendali lain yang belum ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan Pengendali di luar

Services.

(3) Insurance Company is fully responsible for any office owned or managed or whose owners or managers were given permission to use the name of the Insurance Company is concerned.

(4) Further provisions on the forms and reporting procedures referred to in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

CHAPTER V

BUSINESS CONDUCT

Article 11

(1) Insurance Companies must implement good corporate governance.

(2) Further provisions on corporate governance referred to in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

Article 12

(1) Members of the board of directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, sharia supervisory board members, company actuary, the internal auditor, and controller at any time shall meet the fit and proper requirements.

(2) Further provisions on the requirements and procedures of the fit and proper test as described in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

Article 13

(1) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies shall establish at least 1 (one) Controller.

(2) In the event of another controller which has not been established by the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company, the Financial Services Authority is authorized to determine the controller

<p>Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>outside the controller as referred to in paragraph (1).</p> <p>(3) Further provisions on Controlling criteria referred to in paragraph (1) and (2) regulated in the Financial Services Authority.</p>
<p>Pasal 14</p>	<p>Article 14</p>
<p>(1) Setiap Pihak yang ditetapkan sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Perubahan Pengendali wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(3) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali tidak dapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh persetujuan berhenti sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>(1) Each Party designated as the controller as referred to in Article 13 paragraph (1) shall be reported to the Financial Services Authority.</p> <p>(2) Change in Control shall be reported to the Financial Services Authority.</p> <p>(3) The party that has been determined to be the controller can not stop being a controller without the approval of the Financial Services Authority.</p> <p>(4) Further provisions on the requirements and procedures for obtaining the approval ceases to be a controller as described in paragraph (3) stipulated in the Financial Services Authority.</p>
<p>Pasal 15</p>	<p>Article 15</p>
<p>Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.</p>	<p>Controller shall take responsibility for any losses Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies caused by the party in control.</p>
<p>Pasal 16</p>	<p>Article 16</p>
<p>(1) Setiap Pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pemegang saham pengendali adalah Negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>(1) Any Party may only be a controlling shareholder of 1 (one) life insurance companies, 1 (one) general insurance companies, 1 (one) reinsurers, 1 (one) sharia life insurance companies, 1 (one) insurers Sharia, and 1 (one) reinsurers sharia.</p> <p>(2) The provisions referred to in paragraph (1) does not apply if the controlling shareholder is the Republic of Indonesia.</p> <p>(3) Further provisions on controlling shareholders referred to in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.</p>
<p>Pasal 17</p>	<p>Article 17</p>
<p>(1) Perusahaan Perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam</p>	<p>(1) Insurance Companies must employ experts in sufficient quantity according to the type and convening business lines, in order to ensure good</p>

rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, dan persyaratan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

(1) Perusahaan Perasuransian dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.

(2) Perusahaan Perasuransian wajib memastikan bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari instansi yang berwenang.

(3) Perusahaan Perasuransian wajib memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru' untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib merencanakan dan

management practices insurance.

(2) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies and reinsurance companies are obliged to employ actuaries sharia in sufficient quantity according to the type and convening business lines, to independently and in accordance with accepted standards of practice to manage the financial impact of risk faced company.

(3) Further provisions on the type, amount, and the requirements of experts referred to in paragraph (1) and the actuary referred to in subsection (2) regulated in the Financial Services Authority.

Article 18

(1) Insurance Company may cooperate with other parties in order to acquire a business or perform some of the functions in the operation of its business.

(2) Insurance Companies must ensure that the other party referred to in paragraph (1) has the authorization to do business from the relevant authorities.

(3) Insurance Companies must have and apply the selection standards and accountability in the implementation of the cooperation referred to in paragraph (1).

(4) Further provisions on cooperation referred to in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

Article 19

(1) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company shall comply with the provisions regarding financial health.

(2) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies are required to conduct periodic evaluation of the ability Insurance Fund or Tabarru' to meet claims or other liabilities arising out of the policy.

(3) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies are required to plan and implement risk mitigation

menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan metode mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.

(3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.

(4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

(1) Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(2) Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan

methods to maintain its financial health.

(4) Further provisions on financial health as referred to in paragraph (1) and risk mitigation methods referred to in paragraph (3) stipulated in the Financial Services Authority.

Article 20

(1) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies and reinsurance companies are required to establish sharia Guarantee Fund in the form and amount specified by the Financial Services Authority.

(2) Guarantee Fund referred to in paragraph (1) shall be adjusted by the amount of business development, with the provision of not less than that required at the beginning of the establishment.

(3) Guarantee Fund referred to in paragraph (1) shall not be pledged or encumbered with any rights.

(4) the Guarantee Fund referred to in paragraph (1) may only be transferred or disbursed after approval by the Financial Services Authority.

(5) Further provisions on the Guarantee Fund referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) stipulated in the Financial Services Authority.

Article 21

(1) Property and liability associated with the right Policyholder, the Insured, or the Participant shall be separated from the other assets and liabilities of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company.

(2) For life insurance companies sharia, assets and liabilities for the purpose of helping each other participants in the face of risk shall be separated from the assets and liabilities Participants for investment purposes.

(3) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies and reinsurance companies sharia shall apply the precautionary principle and the fit between assets and liabilities in wealth invested Policyholder, the Insured, or Participant.

Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan investasi kekayaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Further provisions on the separation of assets and liabilities referred to in paragraph (1) and paragraph (2), and a wealth of investment Policyholder, the Insured, or the participants referred to in paragraph (3) stipulated in the Financial Services Authority.

Pasal 22

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Article 22

(1) Insurance Companies must submit reports, information, data, and / or documents to the Financial Services Authority.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem data elektronik.

(2) The report referred to in paragraph (1) can be done through an electronic data system.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik.

(3) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company must announce the financial position, financial performance and condition of the financial health of the company in the Indonesian language daily newspapers circulating nationally and electronic media.

(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies are required to provide information about the financial position, financial performance and the risks it faces to interested parties in a manner consistent with the provisions of the legislation.

(5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies and reinsurance companies sharia shall announce the audited financial statements not later than 1 (one) month after the deadline for submission of the financial report to the Financial Services Authority.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Further provisions concerning the submission of reports to the Financial Services Authority as referred to in paragraph (1) and the announcement referred to in paragraph (3) stipulated in the Financial Services Authority.

Pasal 23

(1) Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak dapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain, kecuali kepada:

Article 23

(1) certain reports and the results of analysis of the reports referred to in Article 22 paragraph (1) can not be opened by the Financial Services Authority to other parties, except to:

- | | |
|--|--|
| <p>a. polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan;</p> <p>b. hakim untuk kepentingan peradilan;</p> <p>c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;</p> <p>d. Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya; atau</p> <p>e. pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>a. police and prosecutors for the purpose of investigation;</p> <p>b. judge the interest of justice;</p> <p>c. tax authorities for tax purposes;</p> <p>d. Bank Indonesia for the execution of their duties; or</p> <p>e. others based on legislation.</p> <p>(2) Further provisions on the requirements and procedures for obtaining certain reports and the results of analysis of the report referred to in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.</p> |
|--|--|

Pasal 24

- (1) Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harus didasarkan pada asas kebebasan memilih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (2) Penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Article 24

- (1) Insurance Insurance coverage on objects should be based on the principle of freedom of choice or the Insurance Company Insurance Company Sharia.
- (2) Closure Objects Insurance referred to in subsection (1) must be made by taking into account the capacity of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies and reinsurance companies sharia in the country.
- (3) Further provisions regarding the closure of Insurance Objects referred to in paragraph (2) regulated in the Financial Services Authority.

Pasal 25

- Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:
- a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan; atau
- b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang bersangkutan.

Article 25

- Objects Insurance in Indonesia can only be insured at the Insurance Company and Insurance Company Sharia obtain a business license from the Financial Services Authority, except in the case of:
- a. no Insurance Company and Insurance Company Sharia in Indonesia, either individually or jointly, which has the ability to hold or manage insurance risk or risk the Sharia Insurance of object in question; or
- b. no Insurance Company and Insurance Company Sharia in Indonesia who are willing to do a Sharia insurance cover or insurance on the relevant object.

Pasal 26

(1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

- a. polis;
- b. Premi atau Kontribusi;
- c. underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
- d. penyelesaian klaim;
- e. keahlian di bidang perasuransian;
- f. distribusi atau pemasaran produk;
- g. penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
- h. standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

(1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

(1) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi.

(2) Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan

Article 26

(1) Insurance Companies must meet the standards of business conduct that includes provisions regarding:

- a. policy;
- b. Premiums or Contributions;
- c. underwriting and introduction of the Policyholder, the Insured, or participants;
- d. settlement of claims;
- e. expertise in the area of insurance;
- f. distribution or marketing of products;
- g. handling complaints Policyholder, the Insured, or participants; and
- h. Other standards related to the conduct of business.

(2) Further provisions concerning standards of business conduct referred to in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

Article 27

(1) Insurance Broker, Reinsurance Broker and Insurance Agent required to be registered in the Financial Services Authority.

(2) Insurance Broker, Reinsurance Broker and Insurance Agent shall have sufficient knowledge and ability and has a good reputation.

(3) Further provisions on the requirements and procedures for registration of an Insurance Broker, Reinsurance Broker and Insurance Agent referred to in paragraph (1) and (2) regulated in the Financial Services Authority.

Article 28

(1) The premium or contribution can be paid directly by the policyholder or the Participant to the Insurance Company or Insurance Company Sharia, or paid through insurance agents.

(2) Insurance Agency can only accept payment of premium or contribution of the policyholder or participant after getting approval from the insurance

dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

(3) Pertanggungjawaban dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.

(4) Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.

(5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

(6) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

(8) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib membayarkan imbalan jasa keperantara kepada Agen Asuransi segera setelah menerima Premi atau Kontribusi.

Pasal 29

(1) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.

(2) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang reasuransi.

(3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.

(4) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

(5) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melalui perusahaan

company or Sharia Insurance Company.

(3) Coverage into force and binding on the Parties as from premium or Contributions received by the Insurance Agents.

(4) Insurance Agency prohibited hold or manage Premium or Contributions.

(5) Insurance Agents prohibited darken Premium or Contributions.

(6) In the case of Premium or Contributions paid through insurance agent referred to in paragraph (1) and paragraph (2), Insurance Agent shall submit the premiums or Contributions to the Insurance Company or Islamic Insurance Company within the time stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority .

(7) Insurance or Sharia Insurance Company shall be liable for the payment of claims which arise when the insurance agent has earned premiums or Contributions, but has not been handed to the Insurance Company and the Islamic Insurance Company.

(8) Insurance or Sharia Insurance Company shall pay remuneration to the Agent Insurance intermediary services immediately upon receipt of premiums or Contributions.

Article 29

(1) The premium or contribution can be paid directly by the policyholder or the Participant to the Insurance Company or Insurance Company Sharia, or paid through insurance brokers.

(2) The premium or contribution can be paid directly by the insurance company or insurance company Sharia to the reinsurer or reinsurance company sharia, or paid through reinsurance brokerage firm.

(3) The Company's insurance brokers and reinsurance brokerage firms are prohibited from withholding or manage Premium or Contributions.

(4) The Company's insurance brokers and reinsurance brokerage firms prohibited darken Premium or Contributions.

(5) In the case of Premium or Contributions paid by an insurance brokerage company referred to in paragraph (1) or through a reinsurance brokerage

pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Dalam hal penyerahan Premi atau Kontribusi dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

(7) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari Pemegang Polis atas jasa keperantaraannya.

Pasal 30

(1) Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Asuransi atau perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan.

(2) Perusahaan pialang reasuransi dilarang menempatkan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah pada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Reasuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang bersangkutan.

(3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi bertanggung jawab atas tindakan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang memberikan rekomendasi kepada Pemegang Polis terkait penutupan asuransi atau penutupan reasuransi.

Pasal 31

(1) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib

firm referred to in paragraph (2), insurance broker or brokerage firm shall submit the reinsurance premiums or Contribution to the Insurance Company, Sharia Insurance companies, reinsurance companies, or sharia reinsurance companies within the time stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

(6) In the case of delivery of Premium or Contributions made by an insurance brokerage company or reinsurance brokerage firm after the expiry of the period referred to in paragraph (5), insurance broker or reinsurance brokerage company shall be responsible for payment of claims arising from losses incurred after expiry of that period.

(7) Company insurance brokers and reinsurance brokerage firms get rewarded intermediary services of the Policyholder for services keperantaraannya.

Article 30

(1) The Company's insurance brokers are prohibited from placing insurance cover or closure of Islamic insurance in the insurance company or insurance company Sharia which is an affiliation of Insurance Broker or insurance brokerage firm in question.

(2) reinsurance brokerage firms are prohibited from placing closure or closure reinsurance reinsurance reinsurance company or the Sharia in Islamic reinsurance company is an affiliation of Reinsurance Broker or reinsurance brokerage firm concerned.

(3) The Company's insurance brokers and reinsurance brokerage firm responsible for the actions of Insurance and Reinsurance Broker Broker providing recommendations to the relevant policy holder or insurance coverage closure reinsurance.

Article 31

(1) Insurance Agents, Brokers Insurance, Reinsurance Brokers and Insurance Companies must apply all the skills, attention, and accuracy in serving or transact with the Policyholder, the Insured, or Participant.

(2) Insurance Agents, Brokers Insurance, Reinsurance Brokers and Insurance Companies must

memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.

(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33

Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas

provide information that is untrue, false and / or misleading to the Policyholder, the Insured, or participants on the risks, benefits, obligations and charging of costs associated with insurance products or Islamic insurance products offered.

(3) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies, reinsurance companies sharia, insurance brokers and reinsurance brokerage firms are required to handle claims and complaints through a process that is fast, simple, accessible, and fair.

(4) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies and reinsurance companies sharia prohibited that can slow down the settlement or payment of claims, or take no action that should be performed, resulting in a delay settlement or payment of claims.

(5) Further provisions on the handling of claims and complaints through a process that is fast, simple, accessible, and fair as referred to in paragraph (3) stipulated in the Financial Services Authority.

Article 32

(1) Insurance Company, Insurance Company Sharia, and insurance brokers are required to apply a policy of anti-money laundering and combating the financing of terrorism.

(2) Insurance Company, Insurance Company Sharia, and insurance brokerage firm shall obtain sufficient information about the prospective policyholder, the insured, Participant, or any other party associated with the closure of the Sharia insurance or to be able to implement a policy of anti-money laundering and combating the financing of terrorism .

(3) Further provisions on the implementation of the policy of anti-money laundering and combating the financing of terrorism for Insurance Companies, Insurance Companies Sharia, and insurance brokerage company referred to in paragraph (1) and (2) regulated in the Financial Services Authority.

Article 33

Every person prohibited from falsification of

dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 34

Anggota direksi dan/atau pihak yang berwenang menandatangani polis dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dilarang menandatangani polis baru.

BAB VI

TATA KELOLA USAHA PERASURANSIAN

BERBENTUK KOPERASI DAN USAHA BERSAMA

Pasal 35

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya.

(2) Setiap anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menjadi Pemegang Polis dari perusahaan yang bersangkutan.

(3) Keanggotaan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau keanggotaan pada usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berakhir apabila:

- a. anggota meninggal dunia;
- b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir.

(4) Anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keuangan untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta

documents Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company.

Article 34

Member of the board of directors and / or the competent authority to sign the policy of Insurance or Insurance Company Sharia sanction restrictions on business activities are prohibited to sign a new policy.

CHAPTER VI

GOVERNANCE OF BUSINESS INSURANCE

FORM OF COOPERATION AND BUSINESS TOGETHER

Article 35

(1) Insurance and Sharia Insurance Company in the form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c can only organize insurance or Islamic insurance services for its members.

(2) Each member of the Insurance and Sharia Insurance Company in the form of a cooperative or joint venture members as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c shall be the policy holder of the company concerned.

(3) Membership in the Insurance and Sharia Insurance Company in the form of a cooperative or membership of a joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c expire if:

- a. members died;
- b. members no longer have an insurance policy from the insurance company or the relevant Islamic Insurance Company for six (6) consecutive months; or
- c. in accordance with the provisions of the legislation, membership must be ended.

(4) Member of Corporate Insurance and Sharia Insurance Company in the form of a cooperative or a member of a joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c is entitled to all benefits and shall bear the entire loss of business activities in accordance with the provisions of the legislation.

(5) Further provisions on the financial requirements for becoming a member referred to in paragraph (1) and paragraph (2) as well as the utilization of profits

pemanfaatan keuntungan oleh anggota dan pembebanan kerugian di antara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS ASURANSI, ASURANSI SYARIAH, REASURANSI, DAN

REASURANSI SYARIAH DALAM NEGERI

Pasal 36

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.

Pasal 37

Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mendorong peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungansian asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.

Pasal 38

Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong pemanfaatan jasa asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PROGRAM ASURANSI WAJIB

Pasal 39

(1) Program Asuransi Wajib harus diselenggarakan secara kompetitif.

(2) Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. cakupan kepesertaan;
- b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;

by members and charging losses among the members referred to in paragraph (4) of the Insurance Company and Insurance Company Sharia-shaped cooperative or a member of a joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c regulated in the Financial Services Authority.

CHAPTER VII

CAPACITY BUILDING INSURANCE, SHARIA INSURANCE, REINSURANCE, AND

REINSURANCE ISLAMIC STATE

Article 36

Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies and reinsurance companies are required to optimize capacity utilization sharia insurance, Islamic insurance, reinsurance, and / or reinsurance sharia in the country.

Article 37

Government and / or the Financial Services Authority support capacity building insurance, Islamic insurance, reinsurance, and / or reinsurance sharia in the country to meet the needs of the insured, Islamic insurance, reinsurance, and / or reinsurance sharia in the country.

Article 38

Government can provide fiscal facilities to individuals, households, and / or micro, small, and medium to encourage the use of insurance services, Islamic insurance, reinsurance, and / or reinsurance sharia in risk management in accordance with the provisions of the legislation.

CHAPTER VIII

MANDATORY INSURANCE PROGRAM

Article 39

(1) Compulsory Insurance Program must be held on a competitive basis.

(2) Compulsory Insurance Program settings as described in paragraph (1) shall at least contain:

- a. the coverage;
- b. rights and obligations of the insured or participants;

- c. Premi atau Kontribusi;
- d. manfaat atau santunan;
- e. tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan;
- f. kriteria penyelenggara;
- g. hak dan kewajiban penyelenggara; dan
- h. keterbukaan informasi.

(3) Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menawarkan manfaat tambahan dengan tambahan Premi atau Kontribusi.

(5) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang memaksa Pemegang Polis untuk menerima tawaran manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IX

PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN

Pasal 40

(1) Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terdapatnya penyertaan langsung oleh pihak asing di dalam Perusahaan Perasuransian, pihak asing tersebut harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.

(3) Ketentuan mengenai Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau kepemilikan perusahaan induk atas anak perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tetap dipenuhi selama pihak asing tersebut memiliki penyertaan pada Perusahaan Perasuransian.

- c. Premiums or Contributions;
- d. benefits or compensation;
- e. procedures for claims and payment of benefits or compensation;
- f. organizers criteria;
- g. rights and obligations of the organizers; and
- h. disclosure of information.

(3) Parties may organize Compulsory Insurance Program as referred to in paragraph (1) shall meet the requirements set Financial Services Authority.

(4) Compulsory Insurance Program Operator as referred to in paragraph (3) may offer additional benefits with the additional premium or Contributions.

(5) Compulsory Insurance Program Operator as referred to in paragraph (3) are prohibited from forcing policyholder to receive offers additional benefits referred to in paragraph (4).

CHAPTER IX

CHANGE OF OWNERSHIP, MERGER, AND MELTING

Article 40

(1) Any change in ownership of the Insurance Company shall obtain the approval of the Financial Services Authority.

(2) In the case of a change of ownership referred to in paragraph (1) a change in ownership leading to a direct investment by foreigners in the Insurance Company, the foreign party shall constitute Insurance Company has a similar business or holding company that one of its subsidiaries move in similar areas of insurance business.

(3) The provisions of the Insurance Company has a similar business or ownership of the parent company of the subsidiaries are engaged in similar insurance business referred to in paragraph (2) shall still be met for the foreign party has investments in Insurance Companies.

(4) Perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian melalui transaksi di bursa efek dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak menyebabkan perubahan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian tersebut.

(5) Untuk memperoleh persetujuan, perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

a. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan

b. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola, bagi perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang bidang usahanya sejenis.

(3) Untuk memperoleh persetujuan, penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

a. penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; dan

b. kondisi keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan

(4) Changes in ownership Insurance Company through stock exchange transaction exempt from the provisions referred to in paragraph (1) to the extent not cause a change of control in the Insurance Company.

(5) To obtain approval, the change of ownership Insurance Company as referred to in paragraph (1) shall meet the following conditions:

a. The ownership change does not diminish the rights Policyholder, the Insured, or the Participant, the Company or the Company Sharia Insurance; and

b. The ownership change does not reduce the rights of the insurer, reinsurer, or manager, for reinsurers, or sharia reinsurance company.

(6) Further provisions on the procedure and requirements of the Insurance Company's ownership changes referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), (4), and (5) stipulated in the Financial Services Authority.

Article 41

(1) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company conducting merger or consolidation shall obtain prior approval from the Financial Services Authority.

(2) Merger or consolidation referred to in paragraph (1) may only be carried out between Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company that similar business field.

(3) To obtain approval, merger or amalgamation referred to in subsection (1) must meet the following conditions:

a. merger or consolidation does not reduce the rights of the Policyholder, the Insured, or Participant, for Insurance Companies, Insurance Companies Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company; and

b. Insurance Company's financial condition, Islamic Insurance Company, reinsurer, or sharia reinsurance company merger or consolidation of the results must still comply with the financial soundness.

(4) Further provisions on the merger or consolidation

atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

referred to in paragraph (1), paragraph (2), and (3) regulated in the Financial Services Authority.

BAB X

CHAPTER X

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN

DISSOLUTION, LIQUIDATION AND BANKRUPTCY

Pasal 42

Article 42

(1) Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Insurance Company cease its activities must first report the planned suspension of operations of the Financial Services Authority.

(2) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya.

(2) Insurance Company as referred to in paragraph (1) must settle all of its liabilities.

(3) Dalam hal Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

(3) In the case of the Insurance Company as referred to in paragraph (1) has completed all of its obligations, the Financial Services Authority revoke the business license of the Insurance Company is concerned.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelesaian kewajiban Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Further provisions on the suspension of operations referred to in paragraph (1) and the completion of the Insurance Company's obligations referred to in paragraph (2) regulated in the Financial Services Authority.

Pasal 43

Article 43

(1) Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya.

(1) Insurance Company whose license has been revoked shall cease its activities.

(2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya.

(2) The shareholders, directors, commissioners, or the equivalent of shareholders, directors, and the board of commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and employees of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company may assign, pledge, pledge, or use the wealth, or take other actions which may reduce assets or decrease the value of assets Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company since the license has been revoked .

Pasal 44

Article 44

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tidak dapat diselenggarakan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan:

- a. memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;
- b. mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
- c. memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- d. memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim likuidasi dan pelaporan hasil pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam

(1) No later than 30 (thirty) days from the date of revocation of business license, Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or Islamic reinsurance company license has been revoked shall convene a general meeting of shareholders or the equivalent of the general meeting of shareholders on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c to decide the dissolution of the legal entity of the company concerned and form a liquidation team.

(2) If within the period referred to in paragraph (1) the general meeting of shareholders or the equivalent of the general meeting of shareholders on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c can not be held or meeting shareholders or equivalent to the general meeting of shareholders on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c can be held, but failed to decide the dissolution of the company's legal entity and does not succeed in forming a team of liquidation, Services Authority Finance:

- a. decide the dissolution of the company and form a legal entity liquidation team;
- b. register and notify the dissolution of the legal entity of the company to the relevant authorities, and announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia and two (2) daily newspapers having wide circulation;
- c. ordered the liquidation team carry out the liquidation in accordance with the provisions of this Act; and
- d. ordered the liquidation team reported the results of the implementation of the liquidation.

(3) Further provisions on the establishment of the liquidation team and reporting the results of the implementation of the liquidation by the liquidation team as referred to in paragraph (1) and (2) regulated in the Financial Services Authority.

Article 45

(1) Since the establishment of the liquidation team as referred to in Article 44 paragraph (1) and paragraph (2), responsibility and management of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company in liquidation conducted

likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.

(2) Tim likuidasi berwenang mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi tidak memiliki kewenangan sebagai direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi.

(3) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dilarang menghambat proses likuidasi.

by a team of liquidation.

(2) The liquidation authority to represent the insurance company, Sharia Insurance Company, reinsurer, or sharia reinsurance company in liquidation in all matters relating to the completion of the rights and obligations of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company.

(3) Further provisions concerning the implementation of the liquidation of Insurance Companies, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company referred to in paragraph (1) and (2) regulated in the Financial Services Authority.

Article 46

(1) Since the establishment of the liquidation team, board of directors and board of commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurers, or sharia reinsurance company in liquidation does not have authority as directors and commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company.

(2) The shareholders, directors, commissioners, or the equivalent of shareholders, directors, and the board of commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and employees of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company in liquidation shall provide data, information and documents required by the liquidation team.

(3) The shareholders, directors, commissioners, or the equivalent of shareholders, directors, and the board of commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and employees of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company in liquidation is prohibited hinder the process of liquidation.

Pasal 47

(1) Seluruh biaya pelaksanaan likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

(2) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 48

(1) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), tagihan yang timbul dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

(2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada sisa hasil likuidasi yang merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 49

(1) Tim likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, tim likuidasi harus mengutamakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Article 47

(1) The entire cost of the implementation of the liquidation listed in liquidation costs borne by the insurance company assets, Islamic Insurance Company, reinsurer, or sharia reinsurance company in liquidation and issued in advance of any redemption proceeds.

(2) In the event of residual liquidation proceeds after payment of all liabilities of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company in liquidation, the liquidation of the remainder of shareholder rights or equivalent to shareholders in the form of legal entities cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c.

Article 48

(1) In the event of the liquidation of the remaining results referred to in Article 47 paragraph (2), claims arising within a period of 2 (two) years from the liquidation process is completed filed by the Financial Services Authority to shareholders or equivalent to shareholders on the body the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c.

(2) The bill referred to in paragraph (1) shall be charged to the rest of the liquidation proceeds of the rights of the shareholders or the equivalent of shareholders in the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c.

Article 49

(1) The liquidation team shall act in a fair and objective in performing their duties.

(2) In the event of a conflict of interest between the interests of shareholders or equivalent to shareholders on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c and interests Policyholder, the Insured, or the Participant, the liquidation team should put the interests of Policyholder, the Insured, or Participant.

Pasal 50

(1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Pasal 51

(1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.

(2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

Article 50

(1) Application for a declaration of bankruptcy against the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company under the Act can only be filed by the Financial Services Authority.

(2) Procedures and requirements of a bankruptcy petition against the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company referred to in paragraph (1) shall be conducted in accordance with the provisions of the legislation.

(3) A request for a declaration of bankruptcy against the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company referred to in paragraph (1) shall be filed in order to execute the judgment.

Article 51

(1) Creditors submit an application to the Financial Services Authority to file a bankruptcy petition to the commercial court.

(2) Financial Services Authority approve or reject the application submitted by the creditor referred to in subsection (1) not later than 30 (thirty) days from receipt of the complete application.

(3) In the case of the Financial Services Authority rejected the petition submitted by the creditor referred to in paragraph (2), the refusal must be in writing with a motivation.

(4) Further provisions on the procedure and requirements for application of a creditor referred to in paragraph (1), paragraph (2), and (3) regulated in the Financial Services Authority.

Article 52

(1) In the case of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company bankrupted or liquidated, right Policyholder, the Insured, or on the distribution of wealth participants had a higher position than the rights of other parties.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

(3) Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

(4) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Tabarru dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.

(2) In the case of the insurance company or reinsurance company bankrupted or liquidated, Insurance Fund should be used first to meet obligations to the Policyholder, the Insured, or any other party entitled to insurance benefits.

(3) In the event that there is an excess Insurance Fund after the fulfillment of the obligations referred to in paragraph (2), the Insurance Fund surplus can be used to meet obligations to third parties other than the policyholder, the insured, or any other party entitled to insurance benefits.

(4) In the case of the insurance company or reinsurance company sharia Sharia bankrupted or liquidated, Tabarru and investment funds participants can not be used to pay liabilities in addition to the Participants.

BAB XI

PELINDUNGAN PEMEGANG POLIS,
TERTANGGUNG,

ATAU PESERTA

Pasal 53

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

(2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

(3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

(4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 54

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan

CHAPTER XI

POLICY HOLDERS protection, INSURED,

OR PARTICIPANTS

Article 53

(1) Insurance and Sharia Insurance Company shall be the policy guarantee program participants.

(2) The guarantee program policies referred to in paragraph (1) shall be regulated by law.

(3) At the time the guarantee program policy applies under the legislation referred to in paragraph (2), the provisions regarding the Guarantee Fund referred to in Article 8 paragraph (2) d and Article 20 declared invalid for Insurance and Sharia Insurance Company.

(4) The law referred to in paragraph (2) established a maximum of 3 (three) years since this law was enacted.

Article 54

(1) Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies and reinsurance companies sharia mediation shall be a member institution that serves the resolution of disputes between the Insurance Company, Insurance Company Sharia,

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.

(2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparisial.

(3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

reinsurer, or sharia reinsurance company and policyholder, the insured, Participant, or any other party entitled to insurance benefits.

(2) Institute of mediation referred to in paragraph (1) shall be independent and impartial.

(3) Institute of mediation referred to in subsection (1) must obtain written approval from the Financial Services Authority.

(4) The mediation agreement shall be final and binding on the Parties.

(5) Further provisions on mediation institutions referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) stipulated in the Financial Services Authority.

BAB XII

PROFESI PENYEDIA JASA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 55

(1) Profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian terdiri atas:

- a. konsultan aktuarial;
- b. akuntan publik;
- c. penilai; dan
- d. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk dapat menyediakan jasa bagi Perusahaan Perasuransian, profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

CHAPTER XII

PROFESSIONAL SERVICE PROVIDER FOR INSURANCE COMPANIES

Article 55

(1) Professional services provider for the Insurance Company consists of:

- a. actuarial consultants;
- b. public accountant;
- c. Assessor; and
- d. Other professions are defined by the Financial Services Authority Regulations.

(2) To be able to provide services for the Insurance Company, provider of professional services referred to in subsection (1) must be registered in the Financial Services Authority.

(3) Further provisions on the requirements and procedures for registration of professional service providers referred to in paragraph (1) and (2) regulated in the Financial Services Authority.

Pasal 56

(1) Pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.

(2) Jasa dari profesi penyedia jasa sebagaimana

Article 56

(1) Registration professional service providers as referred to in Article 55 paragraph (2) shall become void if the relevant professional license revoked by the competent authority.

(2) Service provider of professional services referred

dimaksud pada ayat (1) yang diberikan sebelum dibatalkannya pendaftaran profesi dinyatakan tetap berlaku, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.

(3) Dalam hal pendaftaran profesi penyedia jasa menjadi batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain yang diberikan profesi penyedia jasa tersebut kepada Perusahaan Perasuransian untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.

(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan Perasuransian yang menggunakan jasa profesi penyedia jasa tersebut untuk menunjuk profesi penyedia lain untuk melakukan kembali jasa yang sama.

BAB XIII

PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

(1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Pasal 58

Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian.

Pasal 59

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

to in paragraph (1) is given before the cancellation of the registration shall remain valid profession, unless the services rendered is the cause of the cancellation or revocation of license registration profession concerned.

(3) In the case of the professional's registration be canceled service providers referred to in paragraph (1), the Financial Services Authority may investigate and evaluate other services provided to the profession of the service provider to determine the applicable Insurance Company or invalidity of such services.

(4) In the case of the Financial Services Authority decided that the professional services rendered by the service provider as referred to in paragraph (3) does not apply, the Financial Services Authority can be ordered Insurance Company uses the professional services provider to appoint profession other providers to perform services back the same.

CHAPTER XIII

REGULATION AND SUPERVISION

Article 57

(1) Regulation and supervision of insurance business activities carried out by the Financial Services Authority.

(2) The Minister shall determine the general policy for the development of the use of insurance and reinsurance to support the national economy.

Article 58

Financial Services Authority must seek the creation of healthy competition in the field of insurance business.

Article 59

(1) Financial Services Authority can assign certain parties for and on behalf of the Financial Services Authority to implement some of the regulatory and supervisory functions.

(2) Further provisions on procedures for the assignment and execution of some of the functions of regulation and supervision by certain parties referred to in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

Pasal 60

(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;

b. mencabut izin Usaha Perasuransian;

c. menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;

d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;

e. mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;

f. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;

g. menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

h. menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

i. mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

j. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;

k. menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau

Article 60

(1) In the framework of the implementation of the regulatory function as referred to in Article 57 paragraph (1), the Financial Services Authority sets of legislation in the area of insurance.

(2) In the framework of the implementation of the supervisory function as referred to in Article 57 paragraph (1), the Financial Services Authority authorized:

a. approve or refuse to grant permission insurance business;

b. revoke the license of insurance business;

c. approve or refuse the registration statement for actuarial consultants, public accountants, appraisers, or others who provide services to the Insurance Company;

d. cancel the registration statement for actuarial consultants, public accountants, appraisers, or others who provide services to the Insurance Company;

e. Insurance Company is required to submit periodic reports;

f. conduct an examination of the Insurance Company and other parties who were or had been affiliated party or providing services to the Insurance Company;

g. set Controller of Insurance Companies, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company;

h. approve or revoke the approval of a Party becomes Controlling Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company;

i. require a Party to stop being a Controller of Insurance Companies, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company;

j. fit and proper conduct of the directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, sharia supervisory board, the actuary of the company, internal auditors, and controllers;

k. disable directors, commissioners, or the equivalent

yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;

1. memberi perintah tertulis kepada:

1. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;

3. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;

4. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;

5. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu; dan

6. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;

m. mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal; dan

n. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and / or sharia supervisory board, and statutory set business;

1. give a written order to:

1. certain parties to make statements about certain things, on the cost of the Insurance Company and submitted to the Financial Services Authority;

2. Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies to transfer part or all of the insured portfolio to the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies, or other Islamic reinsurance company;

3. Insurance Company to do or not do certain things in order to comply with legislation in the area of insurance;

4. Insurance Company to improve or enhance the internal control system to identify and avoid the use of the Insurance Company for financial crimes;

5. Insurance Company or Insurance Company Sharia to stop the marketing of certain insurance products; and

6. Insurance Company to replace a person of a particular office or position, or appoint a person with certain qualifications to occupy certain positions or positions, in which case the person is incompetent, does not meet certain qualifications, inexperienced, or violating the provisions of the legislation in the area of insurance;

m. impose sanction on the Insurance Company, shareholders, directors, commissioners, or the equivalent of shareholders, directors, and the board of commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, sharia supervisory board, actuary of the company, and / or internal auditors; and

n. implement other authorities by legislation.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk tujuan pemeriksaan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan hal lain yang diperlukan oleh pemeriksa.

(4) Untuk tujuan pemeriksaan, pihak yang pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian, wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perasuransian yang diperlukan oleh pemeriksa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 62

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, serta menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih

(1) The examination referred to in Article 60 paragraph (2) f is done periodically and / or at any time.

(2) Financial Services Authority can assign other parties for and on behalf of the Financial Services Authority to conduct examination as referred to in paragraph (1).

(3) For the purposes of examination, the board of directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, sharia supervisory board, actuarial firm, internal auditors, other employees, shareholders, Control, affiliated parties, and the party receiving the transfer of some functions in the operation of the business for the benefit of Insurance Companies must provide information and / or data, the chance to see all the books, records, documents, and physical means relating to business activities and other things required by the examiner.

(4) For the purposes of examination, the party was a member of the board of directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, the board of trustees sharia, company actuary, the internal auditor, other employees, shareholders, Control, affiliated parties, and the party receiving the transfer of some of the functions in the operation of the business for the benefit of the Insurance Company shall provide information and / or data, the chance to see all the books, records, documents, and physical facilities relating to insurance business activities required by the examiner.

(5) Further provisions on the procedure and the procedure as referred to in paragraph (1) as well as the criteria and procedures for the assignment of the other parties referred to in paragraph (2) regulated in the Financial Services Authority.

Article 62

(1) Financial Services Authority can disable directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and / or sharia supervisory board, and set statutory manager to take over the management of the Insurance Company, Insurance

kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dalam hal:

a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;

b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa menurut pertimbangannya perusahaan diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajibannya atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo;

c. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo;

d. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau secara finansial dinilai tidak sehat; atau

e. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan/atau melakukan kejahatan keuangan.

(2) Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas:

a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan Undang-Undang ini;

c. menyusun langkah-langkah apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan;

d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan

Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company, in terms of:

a. Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company that has been sanctioned restrictions on business activities;

b. Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company is to provide information to the Financial Services Authority that he considered the company may be unable to meet its obligations or will stop the settlement of obligations maturing;

c. in the opinion of the Financial Services Authority, Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company may be unable to meet obligations or will stop the settlement of liabilities maturing;

d. in the opinion of the Financial Services Authority, Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company conducts business activities that are not in accordance with the provisions of the legislation in the area of insurance or financially considered unhealthy; or

e. in the opinion of the Financial Services Authority, Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company is utilized to facilitate and / or financial crimes.

(2) business which has been established by the statutory Financial Services Authority has the task:

a. save wealth and / or collection of funds participants Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company;

b. control and manage the operations of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company in accordance with this Act;

c. formulate measures if the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies are still able to be saved;

d. propose that the Financial Services Authority

mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; dan

e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pada saat Pengelola Statuter mulai melakukan pengambilalihan kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, maka:

a. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah tidak dapat melakukan tindakan selaku direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah; dan

b. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan fungsi kepengurusan.

(4) Direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama fungsi kepengurusan diambil alih oleh Pengelola Statuter.

(5) Otoritas Jasa Keuangan setiap saat dapat memberhentikan Pengelola Statuter.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas, masa tugas, dan pemberhentian Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) serta hak dan kewajiban direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

revoke the business license Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company if the company is not considered to be saved; and

e. report its activities to the Financial Services Authority.

(3) When the business started to take over the management Statutory Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company, then:

a. directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and / or sharia supervisory board can not act as directors, commissioners, or which is equivalent to the board of directors and board of commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and / or sharia supervisory board; and

b. directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and / or sharia supervisory board is switched off in the statutory obligation to help business management function.

(4) The Board of Directors, board of directors, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and / or sharia supervisory board banned off resign over the management function is taken Statutory over by business.

(5) Financial Services Authority may at any time terminate business statutory.

(6) Further provisions on the establishment, duties, tenure, and statutory dismissal business referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (5) as well as the rights and obligations of directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and / or disabled sharia supervisory board referred to in paragraph (3) and (4) stipulated in the Financial Services Authority.

Pasal 63

(1) Pengelola Statuter dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(2) Pengelola Statuter wajib mematuhi setiap perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(3) Pengelola Statuter mengambil alih pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak tanggal penetapan sebagai Pengelola Statuter.

(4) Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Statuter juga memiliki kewenangan:

a. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan pihak ketiga, yang menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan perusahaan dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan

b. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 64

Pengelola Statuter bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan/atau pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Article 63

(1) business in carrying out statutory duties shall comply with the laws and regulations in the area of insurance.

(2) business comply with any statutory mandatory written order from the Financial Services Authority regarding the control and management of the business activities of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company.

(3) business and statutory took over control of the management of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company since the date of the determination as a business statutory.

(4) business has statutory powers and functions of the entire board of directors, board of directors, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and / or sharia supervisory board of Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company.

(5) In addition to the authority referred to in paragraph (4), the business also has statutory authority:

a. cancel or terminate the agreement made by the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company with a third party, which according to the business can be detrimental to the interests of the company statutory and Policyholder, the Insured, or participants; and

b. did transfer some or all insurance portfolio Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company, which according to business loss prevention statutory greater Policyholder, the Insured, or Participant.

Article 64

Statutory manager is responsible for the loss of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies and / or third parties if the loss is caused by fraud, dishonesty, or deliberate not to comply with laws and regulations in the area of insurance.

perasuransian.

Pasal 65

(1) Pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah oleh Pengelola Statuter berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan memutuskan:

a. pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah oleh Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau

b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah telah dicabut izin usahanya.

(2) Pengelola Statuter wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam mengendalikan dan mengelola Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 66

(1) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf l diberikan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berkesimpulan bahwa Perusahaan Perasuransian:

a. menjalankan kegiatan usahanya dengan cara tidak hati-hati dan tidak wajar atau tidak sehat secara finansial;

b. diperkirakan akan mengalami keadaan keuangan yang tidak sehat atau akan gagal memenuhi kewajibannya;

c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau

d. terlibat kejahatan keuangan.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(3) Perusahaan Perasuransian dan/atau Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Article 65

(1) Control and management of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance company, reinsurance company or statutory sharia by business ended when the Financial Services Authority decided:

a. control and management of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance company, reinsurance company or statutory sharia by business is not required anymore; or

b. Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company has license has been revoked.

(2) business account for all of the statutory compulsory decisions and actions in controlling and managing Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company to the Financial Services Authority.

Article 66

(1) A written order referred to in Article 60 paragraph (2) letter l is given in terms of the Financial Services Authority concluded that the Insurance Company:

a. conducting its business activities by not carefully and unnatural or unhealthy financially;

b. expected to have a financial situation that is not healthy or will fail to meet its obligations;

c. violate laws and regulations in the area of insurance; and / or

d. involved in financial crimes.

(2) A written order referred to in subsection (1) may also be given to the Controller of Insurance Companies, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company.

(3) Insurance Company and / or Controller of Insurance Companies, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company shall comply with the written instructions referred to in paragraph (1) and paragraph (2).

(4) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak yang melakukan perjanjian dengan Perusahaan Perasuransian untuk membatalkan atau menolak perjanjian, menghindari kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian, atau melakukan hal apa pun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.

(5) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan ganti kerugian dari Perusahaan Perasuransian apabila menderita kerugian yang disebabkan oleh perintah tertulis yang diberikan kepada Perusahaan Perasuransian.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila pihak yang bersangkutan merupakan pihak terafiliasi atau pihak yang terkait dengan keadaan yang menyebabkan dikeluarkannya perintah tertulis tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 67

Pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang.

BAB XIV

ASOSIASI USAHA PERASURANSIAN

Pasal 68

(1) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuai dengan jenis usahanya.

(2) Asosiasi Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan atau mendelegasikan wewenang tertentu kepada asosiasi Usaha Perasuransian dalam rangka pengaturan dan/atau pengawasan Usaha Perasuransian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud

(4) A written order referred to in paragraph (1) and (2) can not be used as an excuse by the parties entered into an agreement with the Insurance Company to cancel or reject the agreement, avoid the obligation specified in the agreement, or doing anything else that could resulting in a loss for the Insurance Company.

(5) The party referred to in paragraph (4) are entitled to compensation from the Insurance Company if losses caused by a written order given to the Insurance Company.

(6) The provisions referred to in paragraph (5) does not apply if the parties concerned an affiliated party or parties related to the circumstances that led to the issuance of a written order by the Financial Services Authority.

Article 67

Third parties appointed or assigned by the Financial Services Authority as referred to in Article 59 paragraph (1) and Article 61 paragraph (2) are prohibited from using or disclosing any information that is confidential to the other party, except in the framework of the implementation of the functions, duties, and authority based on the decision of the Financial Services Authority or required by law.

CHAPTER XIV

BUSINESS ASSOCIATION OF INSURANCE

Article 68

(1) Every Insurance Companies must be a member of one of the insurance business association in accordance with the type of business.

(2) Association of Insurance undertakings referred to in paragraph (1) must obtain written approval from the Financial Services Authority.

Article 69

(1) Financial Services Authority may assign or delegate certain authority to the Association of Insurance Business in the framework of regulation and / or supervision of insurance business.

(2) Further provisions on the assignment or delegation of authority referred to in paragraph (1)

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

BAB XV

CHAPTER XV

SANKSI ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Pasal 70

Article 70

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Financial Services Authority authorized to impose administrative sanctions to all those who commit violations of the provisions of this Act and its implementing regulations.

Pasal 71

Article 71

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif.

(1) Any person who violates the provisions referred to in Article 2 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), Article 3, paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), Article 4 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), Article 7 (1), Article 10 paragraph (1) and paragraph (2), Article 11 paragraph (1), Article 12 paragraph (1), Article 13 paragraph (1), Article 14 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), Article 15, Article 16 paragraph (1), Article 17 paragraph (1) and paragraph (2), Article 18 paragraph (2) and paragraph (3), Article 19 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), Article 20 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4), Article 21 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), Article 22 paragraph (1), paragraph (3), (4), and paragraph (5), Article 26 paragraph (1), Article 27 paragraph (1) and paragraph (2), Article 28 paragraph (2), paragraph (4), subsection (6), paragraph (7), and (8), Article 29 paragraph (3), paragraph (5), and paragraph (6), Article 30 paragraph (1) and paragraph (2), Article 31 paragraph (1), paragraph (3), and paragraph (4), Article 32 paragraph (1) and paragraph (2), Article 35 paragraph (1) and paragraph (2), Article 36, Article 39 paragraph (5), Article 40 paragraph (1) and paragraph (3), Article 41 paragraph (1), Article 42 paragraph (1) and paragraph (2), Article 46 paragraph (2) and paragraph (3), Article 53 paragraph (1), Article 54 paragraph (1), Article 55 paragraph (2), Article 68 paragraph (1), and Article 86 subject to administrative sanctions.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form:

a. peringatan tertulis;

a. written warning;

b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

b. restrictions on business activities, for part or all of the business activities;

- | | |
|---|--|
| <p>c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;</p> <p>d. pencabutan izin usaha;</p> <p>e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;</p> <p>f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;</p> <p>g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;</p> <p>h. denda administratif; dan/atau</p> <p>i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.</p> | <p>c. prohibition to market insurance products or Islamic insurance products for certain business lines;</p> <p>d. revocation of business license;</p> <p>e. cancellation of a registration statement for an Insurance Broker, Reinsurance Broker and Insurance Agent;</p> <p>f. cancellation of the registration statement for actuarial consultants, public accountant, appraiser, or other parties who provide services for the Insurance Company;</p> <p>g. cancellation of approval for mediation institutions or associations;</p> <p>h. administrative fines; and / or</p> <p>i. ban became shareholders, Controller, directors, commissioners, or the equivalent of shareholders, Controller, directors, and the board of commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, sharia supervisory board, or executive positions under the board of directors, or the equivalent positions in the executive directors on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, the Insurance Company.</p> |
|---|--|

<p>(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului penerapan sanksi administratif yang lain.</p>	<p>(3) In the case of the Financial Services Authority assess the condition of the Insurance Company harm the interests of the Policyholder, the Insured, or participants, the Financial Services Authority can impose sanctions without prior permit revocation other administrative sanction.</p>
---	---

<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>(4) Further provisions on procedures and the imposition of administrative sanctions referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), and the amount of fines to administrative sanctions as referred to in paragraph (2) h is set in Regulation Financial Services Authority.</p>
---	---

Pasal 72

Article 72

<p>(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan:</p>	<p>(1) In the case of the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company sanctioned written warnings or restrictions on business activities, the Financial Services Authority can be ordered:</p>
---	--

- | | |
|--|--|
| <p>a. penambahan modal;</p> <p>b. penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama</p> | <p>a. capital increase;</p> <p>b. replacement of directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as</p> |
|--|--|

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, atau auditor internal;

c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah menyerahkan pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Pengelola Statuter;

d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung jawaban kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau

e. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.

(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.

(4) Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, sharia supervisory board, the actuary of the company, or the internal auditor;

c. directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, and / or sharia supervisory board handed over control and management of the Insurance Company, Insurance Company Sharia , reinsurer, or sharia to the business of reinsurance company statutory;

d. Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies transfer part or all of the insurance portfolio to the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurance companies, or other Islamic reinsurance company; and / or

e. Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies act which is considered to overcome the difficulties or no action that is considered to worsen the condition of the company.

(2) In the case of the actions referred to in paragraph (1) can not overcome the difficulties faced by the Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company, the Financial Services Authority can revoke the business license Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurers , or sharia reinsurance company.

(3) Financial Services Authority may request the competent authority to block some or all of the wealth of Insurance Companies, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance companies that are sanctioned restrictions on business activity because it does not comply with the solvency or license has been revoked.

(4) The revocation of the block against some or all of the wealth as referred to in paragraph (3) shall be conducted after obtaining approval from the Financial Services Authority.

(5) Further provisions on procedures and blocking referred to in paragraph (3) and the lifting of the blocking referred to in paragraph (4) stipulated in the Financial Services Authority.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

(1) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

(1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, data, dan/atau dokumen

CHAPTER XVI

PENALTY PROVISIONS

Article 73

(1) Every person who runs an insurance business activities, Islamic insurance business, Reinsurance Business, Reinsurance Business Sharia or without a business license as referred to in Article 8 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of fifteen (15) years and a maximum fine many Rp200.000.000.000,00 (two hundred billion rupiah).

(2) Every person who runs the business activities of Business Insurance Broker or Broker Reinsurance without a business license as referred to in Article 8 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of ten (10) years and a fine of up Rp3.000.000.000,00 (three billion rupiah).

(3) Every person who runs the business activities Loss Insurance without a business license as referred to in Article 8 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of three (3) years and a fine of 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Article 74

(1) Members of the board of directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, sharia supervisory board members, company actuary, the internal auditor, controller, or other employee of the Insurance Company intentionally provides reports, information, data, and / or documents to the Financial Services Authority as referred to in Article 22 paragraph (1) which is not true, false and / or misleading shall be punished with imprisonment maximum of 5 (five) years and a fine of up Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

(2) Members of the board of directors, commissioners, or the equivalent of directors and commissioners on the legal form of a cooperative or joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c, sharia supervisory board members, company actuary, the internal auditor, controller, or other employee of the Insurance Company intentionally provides information, data, and / or documents to interested parties referred to in Article 22 paragraph

kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 75

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76

Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 77

Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 78

Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79

Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis baru dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam penerapan sanksi pembatasan kegiatan usaha

(4) and Article 46 paragraph (2) are not true, false, and / or misleading shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of up Rp20.000.000.000,00 (twenty billion rupiah).

Article 75

Every person who willfully fails to provide information or providing false information, false and / or misleading to the Policyholder, the Insured, or participants as referred to in Article 31 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 76

Everyone who darken Premium or Contributions referred to in Article 28 paragraph (5) and Article 29 paragraph (4) shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 77

Everyone who embezzled by transferring, pledging, mortgaging, or use the wealth, or take other actions which may reduce assets or decrease the value of assets Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company referred to in Article 43 paragraph (2) without right shall be punished with imprisonment of 8 (eight) years and a fine of up Rp50.000.000.000,00 (fifty billion rupiah).

Article 78

Every person conducting the falsification of documents Insurance Company, Insurance Company Sharia, reinsurer, or sharia reinsurance company referred to in Article 33 shall be punished with imprisonment of six (6) years and a fine of up Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 79

Board members and / or those who signed the new policy from the insurance company or insurance company that is in the imposition of Sharia imposition of restrictions on business activities

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 80

Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 81

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 82

Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

(1) Perusahaan Perasuransian yang telah

referred to in Article 34 shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of up Rp15.000.000.000,00 (fifteen million rupiah).

Article 80

Everyone, who is appointed or assigned by the Financial Services Authority, which use or disclose any confidential information to other parties, except in the framework of the implementation of the functions, duties, and authority based on the decision of the Financial Services Authority or required by law as referred to in Article 67, shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of up Rp20.000.000.000,00 (twenty billion rupiah).

Article 81

(1) In the case of a criminal offense referred to in Article 73, Article 75, Article 76, Article 77, Article 78, or Article 80 committed by a corporation, crime laid against the corporation, the controller, and / or administrator acting for and on behalf of the corporation .

(2) Criminal imposed against the corporation if the offense:

- a. performed or ordered by the Controller and / or administrator acting for and on behalf of the corporation;
- b. done in order to meet the intent and purpose of the corporation;
- c. conducted in accordance with the duties and functions of the perpetrator or any of the command; and
- d. done with the intent to benefit the corporation.

Article 82

Sentence imposed on the corporation is a maximum fine of Rp600.000.000.000,00 (six hundred billion rupiah).

CHAPTER XVII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 83

(1) Insurance Company has obtained a business

mendapatkan izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Perusahaan agen asuransi yang telah mendapatkan izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap dapat menjalankan usahanya.

(3) Izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Perusahaan Perasuransian berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84

(1) Perusahaan konsultan aktuarial yang telah mendapat izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, perizinan usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuarial dilakukan oleh Menteri.

Pasal 85

(1) Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, setiap Pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi bagi Pihak yang tidak melakukan penyesuaian pemegang saham pengendali diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 86

Usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak

license at the time of enactment of this Act, be deemed to have received business license under this Act.

(2) Corporate insurance agent who has obtained a business license at the time of enactment of this Act can still run their business.

(3) permit or approval has been given to the Insurance Company with respect to the institutional and implementation of insurance business on the date of enactment of this Act, shall remain in force by this Act.

Article 84

(1) actuarial consulting firm has a license at the time of enactment of this Act can still run their business activities.

(2) With the enactment of this Act, business licensing, training, and supervision of the actuarial consulting firms conducted by the Minister.

Article 85

(1) At the time of enactment of this Act, any Person who becomes the controlling shareholder of more than 1 (one) life insurance companies, 1 (one) general insurance companies, 1 (one) reinsurers, 1 (one) insurers sharia life, 1 (one) Islamic commercial insurance companies, and 1 (one) sharia reinsurance company shall comply with the provisions of Article 16 paragraph (1) not later than three (3) years from the enactment of this Act.

(2) Further provisions on the procedure for adjusting the controlling shareholders referred to in paragraph (1) and sanctions for parties who did not adjust the controlling shareholder regulated in the Financial Services Authority.

Article 86

Joint venture as referred to in Article 6 paragraph (1) letter c shall conform with the provisions of this Act and its implementing regulations not later than three

diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 87

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit syariah dan sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak melakukan pemisahan unit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 88

(1) Perusahaan Perasuransian yang belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia atau melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (initial public offering) paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi bagi Perusahaan Perasuransian yang tidak melakukan penyesuaian kepemilikan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penutupan asuransi atau asuransi syariah oleh seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 90

(3) years from the enactment of this Act.

Article 87

(1) In the case of the insurance company or reinsurance company with sharia unit value and investment funds Tabarru participant has reached at least 50% (fifty percent) of the total value of the Insurance Fund, Tabarru, and investment funds participants in the parent company or ten (10) years after the enactment of this Act, the insurance company or reinsurance company is required to perform the separation of the islamic unit into the insurance company or reinsurance company sharia Sharia.

(2) Further provisions on the separation of Islamic unit and sanctions for Insurance and reinsurance companies are not doing the separation of Islamic unit referred to in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

Article 88

(1) Insurance Company has not fulfilled the provisions of Article 7 paragraph (1) letter a shall conform with the provisions of the transferred its shares to Indonesian citizens or make changes ownership through public bidding mechanism (initial public offering) not later than five (5) years after the enactment of this Act.

(2) Further provisions on the procedure for adjustment of ownership referred to in paragraph (1) and sanctions for Insurance Company did not adjust the ownership regulated in the Financial Services Authority.

CHAPTER XVIII

CLOSING

Article 89

Provisions in the legislation mandating insurance coverage or the Sharia insurance by all or certain groups in society must be adjusted to the provisions of this Act.

Article 90

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi; dan

c. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

At the time this Act comes into force:

a. Act No. 2 of 1992 on Insurance Business (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 13, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3467) is revoked and declared invalid;

b. provision of a bankruptcy petition by the Minister of Finance as stipulated in Article 2 paragraph (5) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 131, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4443) stated does not apply to the insurance company and the reinsurer; and

c. all legislation which is the implementing regulations of Law No. 2 of 1992 on Insurance Business (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 13, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3467), expressed remain valid as long as not contrary to the provisions of the Act This -Undang.

Article 91

Regulations implementation of this Law shall be established no later than 2 (two) years and 6 (six) months from the date of this Act is enacted.

Article 92

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on October 17, 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Promulgated in Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

on October 17, 2014

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN